



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN : 1999 NOMOR : 30 SERI : D NOMOR : 11**

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A**

NOMOR 16 TAHUN 1999

**TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PENDAFTARAN PENDUDUK KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran pendudukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1998, serta dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan dinamis, maka perlu menata kembali lembaga yang menangani pendaftaran penduduk di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II.
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1998 tentang Kriteria Penetapan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 16 TAHUN 1999

TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendaftaran Penduduk yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya masing-masing;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan rumah tangga Daerah di bidang pendaftaran dan pencatatan

penduduk..

- (2) Dinas Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk..

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- c. pencatatan perubahan atas mutasi penduduk, pengelolaan Data Penduduk serta melakukan penyuluhan;
- d. penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akte Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- e. melakukan urusan tata usaha;
- f. pelaksanaan pembinaan pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD Pendaftaran Penduduk.

BAB IV

ORGANLSASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk ditetapkan dengan pola maksimal.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pelayanan Pendaftaran;
 - d. Seksi Pelayanan Pencatatan;
 - e. Seksi Mutasi;
 - f. Seksi Data dan Laporan;
 - g. Seksi Pengendalian Penduduk;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan, sedangkan masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi kecuali Seksi Mutasi dan Seksi Pengendalian Penduduk terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini,

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan rencana program serta evaluasi pelaporan dan pengendalian operasional;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan, ekspedisi, penggandaan dan pengetikan;
- c. penyiapan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan instruksi-instruksi dan penghimpunan peraturan perundang-undangan dibidang pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Program;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana / program, laporan dan evaluasi kegiatan Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, peningkatan sumber daya manusia, mutasi pegawai dan pengelolaan administrasi pegawai Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan perawatan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Pendaftaran

Pasal 13

Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk dibidang pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. pemeriksaan dan penelitian berkas Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. pemberian Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Sub Seksi Kartu Keluarga;
 - c. Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan pemberian Nomor Induk Kependudukan.
- (2) Sub Seksi Kartu Keluarga mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan penerbitan Kartu Keluarga.

- (3) Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Pencatatan
Pasal 17

Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di bidang pelayanan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
 - b. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
 - c. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
 - d. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
 - e. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
 - f. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengakuan dan pengesahan anak diluar negeri;
 - g. pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, serta pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama.

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Pencatatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kelahiran;
 - b. Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Sub Seksi Pengakuan, Pengesahan Anak dan Kematian.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, dan penerbitan Akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran di luar negeri;
- (2) Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data dan penerbitan akta perkawinan dan akta perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan perkawinan dan perceraian diluar negeri;
- (3) Sub Seksi Pengakuan, Pengesahan Anak dan Kematian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak, serta akta kematian dan pemberian surat keterangan laporan kematian di luar negeri.

Bagian Keenam

Seksi Mutasi

Pasal 21

Seksi Mutasi mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk dibidang mutasi data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini Seksi Mutasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan data pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk Warga

Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;

- b. pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. pengelolaan data pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 23

- (1) Seksi Mutasi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Administrasi Perpindahan Penduduk; .
 - b. Sub Seksi Perubahan Data.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Mutasi.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Administrasi Perpindahan Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, pemeriksaan dan penelitian berkas serta pengelolaan pendaftaran dan pencatatan, administrasi mutasi data perpindahan dan kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Sub Seksi Perubahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, pemeriksaan dan penelitian berkas, serta pengelolaan pendaftaran dan pencatatan perubahan data mutasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Bagian Ketujuh

Seksi Data Dan Laporan

Pasal 25

Seksi Data dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk dibidang pengolahan data dan laporan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Data dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pemeriksaan, penelitian data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;

- b. perumusan sistem, menganalisis dan aplikasi data pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. penyiapan bahan dan pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- e. pembuatan data statistik dan laporan data penduduk serta pemberian layanan informasi.

Pasal 27

- (1) Seksi Data dan Laporan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengolahan Data;
 - b. Sub Seksi Data Statistik dan Informasi;
 - c. Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Data dan Laporan.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pemeriksaan, penelitian, perumusan sistem, menganalisa dan mengaplikasikan, penyiapan bahan dan pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Sub Seksi Data Statistik dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penyusunan grafik data statistik, memberikan layanan informasi pendaftaran dan pencatatan penduduk.
- (3) Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan berkas, pengelolaan penyimpanan dan memelihara data serta penyusunan laporan data penduduk.

Bagian Kedelapan

Seksi Pengendalian Penduduk

Pasal 29

Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk dibidang pengendalian dan pengawasan, serta penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini, seksi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penduduk. Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. pemantauan pelanggaran administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 31

(1) Seksi Pengendalian Penduduk terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengawasan;
- b. Sub Seksi Penyuluhan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengendalian Penduduk.

Pasal 32

(1) Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan penyidikan pelanggaran administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk.

(2) Sub seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan pendaftaran dan pencatatan penduduk

Bagian Kesembilan

Cabang Dinas

Pasal 33

(1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Pendaftaran Penduduk yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

(2) Cabang Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Cabang Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di satu Wilayah atau beberapa Wilayah Kecamatan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan penduduk di wilayah kerjanya;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dibidang pendaftaran dan pencatatan penduduk di wilayah kerjanya;
- c. penyusunan data pendaftaran dan pencatatan penduduk dan pemberian informasi kependudukan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk.

Pasal 36

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Cabang Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Urusan Tata Usaha
- c. Unsur Pelaksana : - Sub Seksi Pelayanan Pendaftaran;
- Sub Seksi Pencatatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 37

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 38

Susunan Organisasi UPTD Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan;
- c. Unsur Pelaksana;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pendaftaran Penduduk, Cabang Dinas dan UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pendaftaran dan pencatatan penduduk sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Kepala Cabang Dinas atau Kepala UPTD.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 41

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pendaftaran Penduduk wajib mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 42

Para Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendaftaran Penduduk menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan atau pemberhentian Pejabat Struktural pada Dinas Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 45

Dengan dibentuknya Dinas Pendaftaran Penduduk, maka tugas dan fungsi pendaftaran dan pencatatan penduduk yang berada pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten / Kotamadya dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Wilayah / Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, dihapus dan dialihkan menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendaftaran Penduduk.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 12 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd,

RAHARDJO

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH

Dengan Keputusan Nomor 188.3 /
207 / 1999 Tanggal 25 Oktober 1999

An. SEKRETARIS WILAYAH/
DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap. Ttd.

TARTOPO SUNARTO,SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Surakarta Nomor 30 Tanggal 28
Oktober Tahun 1999 Seri D No. 11.


SEKRETARIS KOTA SURAKARTA

Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Utama Muda

NIP: 500 040 992



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Ketua,
CAP ttd
RAHARJO

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH

Dengan Keputusan Nomor 188.3 / 207 / 1999 Tanggal 25 Oktober 1999

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

CAP ttd
TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

CAP ttd

IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta

Nomor 30 tanggal 28 Oktober 1999 Seri D No. 11

SEKRETARIS KOTA SURAKARTA

Ttd
Drs. SOEPARMAN, R

Pembinan Utama Muda
NIP. 500 040 992

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I
S U R A K A R T A

N O M O R 1 6 T A H U N 1 9 9 9

T E N T A N G
P E M B E N T U K A N , O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A
D I N A S P E N D A F T A R A N P E N D U D U K
K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I S U R A K A R T A

I. P E N J E L A S A N U M U M

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta telah menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk menerima Penyerahan Urusan Pemerintahan Di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 05 / DPRD / XI / 1998, tanggal 16 Nopember 1998.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Semua istilah dan bentuk Peraturan Daerah yang masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 akan diubah segera setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berlaku efektif dan atau telah dikeluarkan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

II. P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L

Pasal I s/d 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 s/d 46 : Cukup jelas.